

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum sangatlah diperlukan dalam hal perkembangan suatu kegiatan usaha dalam hal ini UMKM, dengan adanya perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha akan memberikan rasa aman yang akan meningkatkan animo pelaku usaha untuk dapat menggunakan suatu produk/jasa dalam hal ini media pembayaran *QRIS* dalam transaksi pada kegiatan usahanya. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan *QRIS* Sebagai salah satu metode pembayaran yang dapat digunakan para pelaku usaha dapat diketahui bahwa Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran *QRIS* telah mengatur ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen. Secara umum ketentuan terkait perlindungan konsumen yang diberikan oleh Bank Indonesia terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, secara khusus terdapat di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*. Perlindungan hukum yang diberikan terbagi atas dua bentuk yakni secara preventif yang dilakukan dengan adanya pelaksanaan perizinan terhadap pihak terkait yang termasuk dalam PJSP dan Lembaga *Switching* dalam pemrosesan

transaksi menggunakan *QRIS* serta pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, serta dengan bentuk Represif yakni dengan bentuk layanan pengaduan yang dapat diajukan kepada Bank Indonesia oleh pengguna media pembayaran *QRIS* dalam hal ini pelaku usaha *Merchant* yang mengalami permasalahan dan dalam penyelesaiannya akan dilakukan fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahannya.

2. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggara dapat diartikan sebagai mekanisme Bank Indonesia dalam menilai dan memitigasi risiko serta permasalahan yang dapat terjadi dalam kegiatan pemrosesan transaksi menggunakan *QRIS*. Berdasarkan PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, pengawasan dilakukan terhadap PJSP dan Lembaga *Switching*. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua bentuk yakni secara langsung dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on-site visit*) secara berkala ataupun setiap waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia, serta secara tidak langsung yang dilakukan terhadap Laporan PJSP dan Lembaga *Switching* sebagai pihak yang melakukan kegiatan pemrosesan transaksi menggunakan *QRIS* dan pengawasan terhadap dokumen, data, informasi, keternagan dan/atau penjelesan terkait dengan pemrosesan transaksi *QRIS*

B. Saran

1. Pemahaman mengenai risiko yang dapat terjadi dari suatu sistem elektronik seperti pada sektor transaksi menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh pengguna media pembayaran disamping

pemahaman terkait mekanisme media pembayaran itu sendiri. Sebagai regulator media pembayaran *QRIS*, Bank Indonesia perlu untuk lebih menekankan sektor edukasi terkait perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang diberikan tidak hanya terbatas terhadap konsumen *QRIS* dalam hal ini pembeli, melainkan juga pada pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang rentan akan adanya permasalahan yang mungkin terjadi dalam penggunaan media pembayaran *QRIS*.

2. Terkait pelaksanaan pemrosesan transaksi *QRIS* bagi para pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan dan pemrosesan transaksi *QRIS* dalam hal ini Penyedia Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga *Switching* untuk dapat selalu mengacu pada ketentuan terkait pelaksanaan aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan terhadap kinerja aktivitas sebagaimana telah diatur oleh Bank Indonesia.
3. Bagi Konsumen dalam hal ini pelaku usaha untuk dapat meningkatkan pengetahuan literasi khususnya dalam hal risiko yang mungkin dapat terjadi serta pemahaman atas ketentuan perlindungan hukum yang telah disediakan oleh Bank Indonesia dalam penggunaan *QRIS* sebagai media pembayaran dalam kegiatan usahanya.